

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERAN  
BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA  
DINI (STUDI DI BP4 KECAMATAN NGENEMPLAK TAHUN 2011-2014)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ZUNI SAVITRI**

**11350059**

**PEMBIMBING:**

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Kematangan ekonomi, mental dan fisik adalah modal penting dalam mempersiapkan pernikahan, begitu pun kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batasan usia pernikahan, yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batasan usia untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan 16. Pergaulan di kalangan remaja di Kecamatan Ngemplak yang cenderung lebih bebas dan tak jarang sudah hamil diluar nikah, maka diperlukan lembaga atau pihak ketiga yang dapat memberikan nasehat dan pembinaan. Salah satu badan atau lembaga yang dapat memberikan penasihatn tentang pencegahan pernikahan usia dini adalah Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Untuk meminimalisir pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Ngemplak, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak.

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan bersifat preskriptif. Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan metode wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan cara berfikir secara induktif deduktif dengan pendekatan normatif yuridis.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di BP4 Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini dapat diambil kesimpulan, bahwa peran yang dilakukan oleh BP4 KUA dalam pencegahan pernikahan usia dini telah dilakukan yaitu *pertama*, memberikan pembinaan dan penyuluhan di sekolah yang ada di kawasan Kecamatan Ngemplak; *kedua*, memberikan pembinaan remaja di Karang Taruna; *ketiga*, memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan *keempat*, memberikan pemahaman kepada orang tua akan dampak pernikahan usia dini. Peran yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngemplak ditinjau dari segi normatif hal itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngemplak ditinjau dari segi yuridis hal itu sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termuat di dalam pasal 13, Kompilasi Hukum Islam pasal 60 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hal ini sesuai dengan pasal 26 huruf c<sup>4</sup>.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Zuni Savitri

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zuni Savitri  
NIM : 11350059  
Judulskripsi : “ Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1436 H  
10 Juni 2015 M

Pembimbing

**Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0363/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI DI BP4 KECAMATAN NGEPLAK TAHUN 2011-2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUNI SAVITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350059  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juni 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
19541109 198103 1 001

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 16 Juni 2015



Dr. H. Syafiq Muhammad Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zuni Savitri  
NIM : 11350059  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1436 H  
10 Juni 2015 M

Yang menyatakan,



**Zuni Savitri**

**NIM: 11350059**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbuḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum



## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḏ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

---

*Selalu jadi diri sendiri dan  
jangan pernah menjadi orang lain  
meskipun mereka tampak lebih baik dari Anda*

*&*

*Tanah yang digadaikan  
bisa kembali dalam keadaan lebih berharga,  
tetapi kejujuran yang pernah digadaikan  
tidak pernah bisa ditebus kembali*

## PERSEMBAHAN

---

Penyusun persembahkan skripsi ini:

*Untuk*

**BAPAKKU RAMBAT SEHONO DAN IBUKU SUKARNI**

*Atas segala jasa dan pengorbanannya, semangat dan do'anya semoga penyusun diberikan kesempatan olehnya untuk membuat kalian tersenyum*

*Untuk*

**Saudaraku & Keponakan tercinta**

**HERMI SUSANTI, KANG NARTO, LETA, TAMYIZ**

*Atas semua keceriaan dan pengorbanan yang mewarnai perjalanan hidupku*

*Untuk*

**Teman-Teman seperjuanganku**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH 2011**

*Atas semua pengalaman yang telah menjadikan aku belajar menapaki kehidupan*

*Untuk*

*Semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.  
Semoga kelak mendapatkan pahala-Nya*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله  
وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, M.S.I., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Abd. Majid AS., M.SI, selaku Penasihat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu tercinta serta saudara saudariku tersayang, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala KUA Kecamatan Ngemplak Yuswadi, S.H, penyuluh BP4 Ahmad Suparlan, S.Sos.I. beserta staf dan karyawan KUA Kecamatan Ngemplak yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara dan memberikan kemudahan dalam memperoleh data.
10. Teman-teman seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 dan Pengurus BEM J-As, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

*Jazākumullāhu khairan kasīran wa jazakumullāhu ahsanal jazā’.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Sya’ban 1436 H  
29 Mei 2015 M

Penyusun

**Zuni Savitri**  
**NIM: 11350059**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BP4 DAN PENCEGAHAN</b> <b>PERNIKAHAN USIA DINI</b> .....	<b>19</b>
A. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	19
1. Pengertian Umum BP4.....	19
2. Sejarah BP4.....	21
3. Tujuan dan visi-misi BP4.....	23

4. Program-program BP4.....	25
5. Upaya dan Usaha BP4.....	29
B. Pernikahan Usia Dini.....	31
C. Pencegahan Pernikahan.....	35
1. Pencegahan Pernikahan menurut Hukum Islam.....	36
2. Pencegahan Pernikahan menurut Undang-undang.....	41
D. Masalah Mursalah.....	46
E. Manfaat Pencegahan Pernikahan Usia Dini.....	49

<b>BAB III GAMBARAN BP4 KUA KECAMATAN NGEMPLAK DAN PERAN BP4 DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI.....</b>	<b>52</b>
A. Profil KUA Kecamatan Ngemplak.....	52
1. Letak Geografis.....	52
2. Struktur Organisasi.....	53
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
B. Peran BP4 Kecamatan Ngemplak dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.....	58

<b>BAB IV ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERAN BP4 KUA KECAMATAN NGEMPLAK DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Normatif terhadap Peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.....	69
B. Analisis Yuridis terhadap Peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.....	72
C. Analisis Masalah Terhadap Peran Bp4 Kua Kecamatan Ngemplak Dalam Pencegehan Pernikahan Usia Dini.....	76



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>VI</b>
<b>SURAT PENELITIAN .....</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1. Wilayah Yuridiksi KUA Ngeplak .....	52
Tabel 2. Struktur Organisasi KUA Ngeplak .....	53
Tabel 3. Struktur Kepengurusan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Ngeplak Periode Tahun 2010-2015 .....	60
Tabel 4. Dta Pernikahan Usia Dini Tahun 2011-2014 .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk mengikrarkan janji, menyatu dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan di dalam benak mereka menginginkan sebuah bahtera keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. Di saat menentukan pasangan hidup seseorang berfikir untuk bisa hidup selamanya dengan seseorang yang dipilihnya. Kisah-kisah tentang keabadian cinta, kesetiaan dan indahnya hidup dalam kebersamaan itu merupakan suatu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, sebagaimana tercantum dalam al- Quran.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و  
رحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa terdapat tujuan utama dalam membina sebuah bahtera keluarga, yaitu *sakînah* (ketenangan) *mawaddah* (cinta) *rahmah* (kasih sayang),<sup>2</sup> tetapi tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Ada beberapa hal yang men-

---

<sup>1</sup> Al- Rûm (30): 21.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2004), hlm. 38.

jadi ganjalan untuk mewujudkan sebuah tujuan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah kehidupan yang dinamis dan penuh warna yang harus dihadapi oleh setiap pasangan yang menjalaninya. Setiap pasangan hendaklah mempunyai kesiapan yang cukup dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Jika modal untuk menjalani kehidupan itu kurang, maka tak jarang banyak pasangan yang gagal untuk mencapai tujuan dari pernikahan.

Pernikahan usia dini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yang diimpikan. Dikatakan demikian, karena dalam pernikahan usia dini belum diimbangi dengan kematangan fisik, kematangan mental, dan bahkan juga kematangan ekonomi. Hal inilah yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Memang harus disadari, bahwa pernikahan adalah urusan orang dewasa yang sudah siap dalam berbagai situasi yang terjadi di dalam pernikahan.

Pernikahan dalam hukum Islam memang tidak memberikan batasan umur yang pasti bagi seorang yang akan melakukan pernikahan. Hukum Islam memperbolehkan seseorang menikah jika sudah memenuhi syarat, yaitu *bâlig*, bagi seorang laki-laki jika sudah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan jika sudah mengalami menstruasi. Pada kenyataannya seseorang yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut, belum tentu mencapai tingkat kematangan dalam hal emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut ini:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>٣</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur tentang batasan usia pernikahan, yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1. Batasan usia untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun hal itu bertujuan untuk memperoleh kehidupan berumah tangga yang baik dan memperoleh keturunan yang berkualitas.

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian timur wilayah Kabupaten Sleman. Luas wilayah Kecamatan Ngemplak seluas 35,71 km<sup>2</sup>, atau sekitar 6,21% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk pada Kecamatan Ngemplak pada sensus 2010 sebanyak 58.823 jiwa. Secara administrasi, Kecamatan Ngemplak terbagi menjadi 5 Desa, 82 Pedukuhan, 186 RW, dan 451 RT.<sup>4</sup> Mata pencaharian penduduk Kecamatan Ngemplak 16.5% sebagai karyawan swasta, 13% bekerja di sektor pertanian dan peternakan, 7.9% sebagai wiraswasta, 4.2% di sektor buruh atau mempunyai keahlian khusus, 3.4% sebagai PNS, 17.9% sebagai pelajar dan 17.3% belum bekerja.<sup>5</sup>

Melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Ngemplak pergaulan di kalangan remaja yang cenderung lebih bebas, misalnya para remaja (usia

---

<sup>3</sup> Imām Muṣlīm, *Sahīh Muṣlīm, Kitāb an-nikāh*, diriwayatkan oleh Imām Muṣlīm dari Aisyah, Hadis 1422, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), hlm.594.

<sup>4</sup> Kecamatan Ngemplak Dalam Angka, 2011.

<sup>5</sup> Ditjen Kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri, setda DIY semester II 2014.

sekolah SMP dan SMA) tidak merasa malu jika berpacaran di depan umum, dari tindak tanduk mereka itu menimbulkan hal yang tidak diinginkan, yaitu hamil diluar nikah. Dari kondisi tersebut, maka diperlukan lembaga atau pihak ketiga yang dapat memberikan nasehat dan pembinaan. Nasehat dan pembinaan diperlukan sebagai sarana pencegahan, penasehat bisa berasal dari tokoh masyarakat, pemuka agama, pihak swasta dan lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal ini sebagai jalan pencegahan pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini yang terjadi di kalangan remaja Kecamatan Ngemplak disinyalir terjadi dari akibat pergaulan remaja yang mulai meninggalkan budaya ketimuran, kemajuan teknologi (penggunaan sarana internet yang kurang bijak dan kurang mendapat pengawasan dari orang tua) dan kurangnya kegiatan (pengangguran). Pernikahan dini ini menggugah BP4 kecamatan Ngemplak untuk melakukan pendekatan dengan para remaja yang ada di wilayah Kecamatan, salah satunya dengan cara bekerjasama dengan OSIS yang ada di sekolah di kawasan Kecamatan Ngemplak dan Karang Taruna yang ada di wilayah Kecamatan Ngemplak.<sup>6</sup>

Pada tanggal 3 Januari tahun 1960 pemerintah mendirikan BP4 (Badan Penasihatn Pernikahan dan Pengurangan Perceraian) yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1961. Fungsi dan peran BP4 adalah untuk mewujudkan kualitas pernikahan, selain itu tuntutan BP4 kedepannya diharapkan untuk menangani masalah yang akhir-akhir ini

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuswadi, S.H, Kepala KUA Kecamatan Ngemplak, 11 Juni 2014.

muncul antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus pernikahan sirri, pernikahan mut'ah, poligami dan pernikahan di bawah umur yang meningkat tajam yang sangat berpengaruh dengan terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.<sup>7</sup>

BP4 Kecamatan Ngemplak mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan pra nikah bagi calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberi bekal kepada calon pasangan tersebut agar siap secara fisik dan mentalnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. BP4 selain memberikan kursus calon temanten juga bertugas untuk memberikan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah dan memberikan pengetahuan tentang pernikahan, talaq, rujuk dan pemahaman kepada orang tua tentang pernikahan di bawah umur.

Masyarakat Kecamatan Ngemplak, merupakan komunitas beragam dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan, pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Ngemplak lebih sedikit dibandingkan dengan pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Depok Sleman. Pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak pada tahun 2011 terdapat 4 pasangan, tahun 2012 terdapat 10 pasangan, pada tahun 2013 terdapat 9 pasangan dan pada tahun 2014 terdapat 11 pasangan. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Depok menurut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Depok, Siti Juariah “Ada sekitar 15 kasus pernikahan

---

<sup>7</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4), *Hasil Munas ke XIV*, 2009, Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 4.

dini di Kecamatan Depok setiap bulan, rata-rata tiga orang setiap desa per bulan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas mendorong penyusun mengadakan upaya untuk mengkaji sejauhmana BP4 KUA Kecamatan Ngeplak melaksanakan tugasnya. Dari latar belakang tersebut penyusun untuk memilih judul **“Analisis Masalah terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngeplak Tahun 2011-2014)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Ngeplak dalam pencegahan pernikahan usia dini?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran BP4 KUA Kecamatan Ngeplak dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngeplak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran penasihat BP4 KUA Kecamatan Ngeplak dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.

---

<sup>8</sup> Didi Purwadi, “Pernikahan Dini di Depok Masih Tinggi”, <http://nasional.republika.co.id> di akses 24 Februari 2015, pukul 20.00 wib.

2. Menganalisis peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak dengan tinjauan hukum Islam.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dengan penyusunan skripsi ini penyusun berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- b. Secara praktis, penyusun berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi BP4 KUA Kecamatan Ngemplak sebagai dasar pengembangan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diharapkan bisa secara optimal dalam melakukan tugasnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Suatu hal yang pasti sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan peran BP4 dan yang berkaitan tentang pernikahan usia dini, namun untuk mengetahui posisi penyusun diperlukan *review* terhadap penelitian yang pernah dilakukan.

Tulisan karya Nanda Windi Rahmawan, dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)". Skripsi ini memuat tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 yang secara garis besarnya terdiri dari 3 kelompok bimbingan pra



usia nikah, bimbingan bagi pasangan calon pengantin dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah. Bimbingan yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan calon pengantin sudah optimal tetapi bimbingan kepada pra usia nikah dan keluarga yang bermasalah belum optimal. Skripsi ini juga memuat tentang faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat kinerja BP4 dalam melaksanakan tugasnya, faktor pendukung adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya arti keluarga dan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga SDM yang professional, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dari BP4<sup>9</sup>. Perbedaan dengan skripsi ini adalah tentang objek penelitian yaitu mengenai peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini bukan tentang keluarga sakinah.

Skripsi Andrias Rifki Furi, yang berjudul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas peran dan tingkat keberhasilan BP4 Kecamatan Depok dalam kasus perceraian. Hasil yang diperoleh bahwa kebanyakan masyarakat tidak mengkonsultasikan masalahnya kepada BP4 mereka langsung membawa permasalahan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama. Perbedaan dengan skripsi ini mengenai peran BP4

---

<sup>9</sup> Nanda Windi Rahman, ” Pelaksanaan Peranan dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)” *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

<sup>10</sup> Andrias Rifki Furi, Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok, *Skripsi* tidak diterbitkan fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

dalam ranah pencegahan pernikahan usia dini dan bukan mengenai pencegahan perceraian.

Skripsi Mayzan Arif Harsanto, yang berjudul “Peran Penasihat BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)” skripsi ini berisikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat tentang apa yang telah di berikan oleh petugas BP4 Kotagede terhadap keutuhan rumah tangga.<sup>11</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun bahwa manfaat yang diperoleh, di sini penyusun lebih menekankan kepada berkurangnya angka pernikahan usia dini.

Skripsi Ahmad Muntaha, yang berjudul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”. Skripsi ini memuat tentang dampak yang masyarakat rasakan secara langsung tentang sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat Cirebon mengenai kursus calon temanten, yang dilakukan oleh BP4. Skripsi ini menyimpulkan bahwa masyarakat kurang memperoleh hasil yang maksimal tentang apa yang dilakukan oleh BP4.<sup>12</sup> Perbedaan dengan skripsi terletak pada obyek penelitian dalam skripsi ini membahas dampak yang dirasakan masyarakat

---

<sup>11</sup> Mayzan Arif Harsanto, “Peran Penasihat BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

<sup>12</sup> Ahmad Muntaha, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Pernikahan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari,ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

terhadap sosialisasi yang diberikan BP4, sedangkan skripsi ini membahas tentang peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Skripsi M. Rif'al Muna Fahmi, yang berjudul "Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus terhadap Penasihatannya Suscatin di BP4 Kecamatan Ngaglik)".<sup>13</sup> Skripsi ini memuat tentang peran yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ngaglik dalam mempersiapkan mental para calon pasutri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ngaglik sudah baik dan sesuai prosedur dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sudah banyak ditemukan tentang penelitian pernikahan usia dini, namun setelah penyusun menelusuri, penelitian yang ada belum spesifik membahas tentang peran BP4 dalam Pencegahan pernikahan usia dini. Meskipun demikian *literature* di atas akan penyusun gunakan sebagai media untuk mempertajam analisis yang dilakukan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pernikahan merupakan salah satu dari kebutuhan manusia, namun dalam pernikahan perlu diperhatikan beberapa aspek, baik dari segi mental pasangan dan fisik pasangan itu tersendiri. Pernikahan dalam Hukum Islam

---

<sup>13</sup> M. Rif'al Muna Fahmi, "Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus terhadap Penasihatannya Suscatin di BP4 Kecamatan Ngaglik)" *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

mendapat perhatian yang serius sehingga muncul aturan tentang pernikahan, dalam al-Qur'an bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan yang biasa, tetapi merupakan ikatan yang kokoh/ teguh/kuat.<sup>14</sup>

Tujuan pernikahan akan terwujud jika unsur-unsur pernikahan terpenuhi, di antara berbagai unsur kesiapan pasangan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga baik dari mental dan fisik pasangan. Hal ini menjadi unsur yang perlu diperhatikan karena kesiapan mental dan fisik menjadi unsur yang penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Salah satu tujuan berumah tangga adalah regenerasi. Apabila pasangan yang kurang cakap baik fisik, mental maka akan berdampak pada kurang cakupannya kebutuhan ekonomi, sebagaimana dalam al-Qur'an.

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله  
و ليقولوا قولا لا سديا<sup>15</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa hendaknya takut meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta. Keturunan yang lemah terjadi yang diakibatkan oleh kurang siapnya seseorang menjadi orang tua hal ini bisa terjadi jika kesiapan fisik, mental dan bahkan ekonomi belum terpenuhi. Hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai badan konsultasi yang berfungsi memberikan nasehat demi tercapainya tujuan keluarga.

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), hlm. 24.

<sup>15</sup> An- Nisa: 9.

Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab III tentang Pencegahan Pernikahan pada pasal 13 “Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan diantara calon suami istri yang masih di bawah umur<sup>16</sup>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X pasal 60 menyatakan:<sup>17</sup>

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Teori masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan Sunah atas pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Masalah mursalah, kemaslahatan yang diakui adanya, karena timbul peristiwa baru setelah Nabi Wafat. Misalnya, pernikahan anak di bawah umur tidak dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang

---

<sup>16</sup> Penjelasan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, nomor 4 huruf d.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 60.

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, ( Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 83.

berwenang. Namun, data statistik menunjukkan, perkawinan anak-anak banyak membawa akibat perceraian, karena anak-anak belum siap mental dan fisiknya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami dan istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga.<sup>19</sup>

BP4 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasihatn kepada remaja pra nikah dan pasangan suami istri yang bermasalah supaya dapat menyelesaikan masalah, problem rumah tangga dan kesulitan yang dihadapi, penasihatn merupakan produk hukum baru Indonesia. Penasihatn sebelum pernikahan dalam Hukum Islam bukan merupakan syariat yang harus dilaksanakan, maka setiap perbuatan hukum harus diperhatikan aspek-aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.<sup>20</sup> Penasihatn pernikahan dalam hukum Islam masih tetap dalam batas diperbolehkan, hal ini dikarenakan lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

Agama Islam menganjurkan untuk mengadakan tindakan *preventif* (pencegahan) sebagaimana dalam kaidah fikiyah:

ا ذاتعا رض المانع والمقتضى يقدم المانع<sup>21</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dalam suatu hal, di situ terdapat sesuatu yang menghawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun di

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.84.

<sup>20</sup> Ahmad Syalaby, *Sejarah Pebinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. ke-3(Jakarta: Jaya Murni,t.t),hlm.49.

<sup>21</sup> Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),hlm.29.

situ juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini lebih baik, sebab akan memberikan hal yang positif.

Pentingnya keberadaan BP4, sebagai lembaga mitra Kementerian Agama yang membantu meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena dalam memperoleh data, penyusun terjun langsung ke lapangan dalam memperoleh data baik melalui wawancara. Penyusun dalam hal ini melakukan wawancara kepada staf BP4 di KUA Kecamatan Ngemplak untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Ngemplak.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Preskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari, tujuan hukum, nilai keadilan,

---

<sup>22</sup> Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil munas ke XIV*, 2009, Jakarta: BP4 Pusat, hlm.5.

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>23</sup> Penyusun menggambarkan secara jelas bagaimana BP4 KUA Kecamatan Ngemplak melaksanakan tugasnya dalam pencegahan pernikahan usia dini, selanjutnya penyusun memberikan penilaian apakah peran sesuai atau tidak dilihat dari segi hukum Islam.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari wawancara dengan petugas BP4 KUA Kecamatan Ngemplak yaitu dengan bapak Yuswadi, S.H dan bapak Ahmad Suparlan, S.Sos.I.
- b. Sumber data sekunder, berupa hasil observasi orang lain, dokumentasi, buku-buku penunjang dan dokumen terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah petugas BP4 KUA Kecamatan Ngemplak yaitu dengan bapak Yuswadi, S.H dan bapak Ahmad Suparlan, S.Sos.I.
- b. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data terkait dengan cara mengambil informasi dari dokumen atau arsip-arsip yang berasal dari BP4 KUA Kecamatan Ngemplak, dokumen atau arsip dan buku-buku pendukung tersebut berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grub, 2006), hlm. 22.



## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.<sup>24</sup> Pendekatan normatif, adalah pendekatan terhadap peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dengan norma atau hukum Islam melalui teks al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih. Pendekatan yuridis, penyusun menggunakan tolak ukur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 13, Kompilasi Hukum Islam pasal 60 dan Undang-undang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 huruf c.

## 6. Analisis Data

Proses analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer atau sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Induktif yaitu menganalisa data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum kesimpulan umum<sup>25</sup>. Pada penelitian ini penyusun menganalisis peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak kemudian ditarik pada kesimpulan berdasarkan pendekatan normatif dan yuridis. Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat

---

<sup>24</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. (Jakarta: UII-Pres, 1986), hlm.10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus<sup>26</sup>. Pada penelitian ini penyusun menerapkan kerangka normatif dan yuridis yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

Dianalisa secara kualitatif, penyusun menganalisis dengan memahami peran yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngemplak. Kemudian dibahas lebih mendalam terkait pencegahan pernikahan usia dini yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Suatu penelitian ilmiah menuntut adanya suatu pembahasan yang sistematis agar penelitian dapat terarah. Sistematika pembahasan dalam penelitian terdapat 5 bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab terdiri dari:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bagian ini penyusun menguraikan latar belakang yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok dalam masalah penelitian. Dilanjutkan tujuan dan kegunaan untuk memotivasi menyelesaikan penelitian. Selanjutnya telaah

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

pustaka sebagai tolak ukur penguasaan literatur membahas dalam menguraikan persoalan dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusunan dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum BP4 dan pencegahan pernikahan usia dini, dimana akan dikupas secara umum mengenai pengertian BP4, sejarah berdirinya BP4, tujuan dan visi misi BP4, program dari BP4 dan upaya dan usaha dari BP4. Bab dua ini juga menguraikan tentang pencegahan pernikahan dilihat dari sudut pandang Undang-undang dan sudut pandang dari hukum Islam dan manfaat yang akan diperoleh dari pencegahan pernikahan usia dini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran KUA Kecamatan Ngemplak. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang tempat penelitian, akan menguraikan, letak geografis, struktur organisasi dan tugas dan fungsi pokok dari KUA Kecamatan Ngemplak. Bab ini juga akan menguraikan tentang peran dari BP4 Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Bab Keempat, analisis terhadap data lapangan mengenai peran BP4 dalam menjalankan dalam pencegahan pernikahan usia dini dalam sudut pandang Undang-undang dan hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari skripsi dan saran yang membangun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini. Peran tersebut dapat dilihat yaitu *pertama*, memberikan pembinaan dan penyuluhan di sekolah yang ada di kawasan Kecamatan Ngemplak; *kedua*, memberikan pembinaan remaja di Karang Taruna; *ketiga*, memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan *keempat*, memberikan pemahaman kepada orang tua akan dampak pernikahan usia dini. Peran yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya peran BP4 Kecamatan Ngemplak tidak terlepas dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung BP4 yaitu *pertama*, adanya hubungan yang baik antara lembaga terkait; *kedua*, tersedianya sarana dan prasarana; *ketiga*, ketersediaan tenaga ahli; *keempat*, besarnya dukungan dari masyarakat, para pakar, instansi pemerintah dan lembaga terkait dan *kelima*, tingginya partisipasi pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penghambat BP4 Kecamatan

Ngemplak *pertama*, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4; *kedua*, lemahnya SDM; *ketiga*, posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan dana APBN ataupun APBD; *keempat*, masyarakat yang tidak memberikan ruang kepada BP4 Kecamatan; *kelima*, anggaran yang kurang mencukupi dalam melaksanakan program kerja yang disusun oleh BP4 Kecamatan Ngemplak dan *keenam*, kurangnya komunikasi antara pengurus BP4 Kecamatan Ngemplak juga menjadi faktor penghambat kinerja BP4.

2. Peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan kaidah fikih:

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدر المانع<sup>1</sup>

Peran BP4 KUA Kecamatan Ngemplak ditinjau dari yuridis hal ini sudah sesuai perundang yang ada di Indonesia. Peraturan perundangan yang mengatur tentang pencegahan pernikahan usia dini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termuat di dalam pasal 13, Kompilasi Hukum Islam pasal 60 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hal ini sesuai dengan pasal 26 huruf c“.

---

<sup>1</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, guna kontribusi bagi perbaikan pelayanan BP4 maka penyusun menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi BP4
  - a. BP4 Kecamatan Ngemplak harus mempunyai pendekatan yang *proaktif* kepada masyarakat dari pada bersifat *reaktif*. Artinya, bahwa BP4 berusaha dan mengamati apa yang terjadi di masyarakat, kemudian mengadakan kegiatan secara langsung atau tidak langsung.
  - b. BP4 Kecamatan Ngemplak diharapkan mampu berperan aktif dengan cara melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dan harus lebih mengintensifkan agenda-agenda yang ditetapkan tersebut, khususnya masalah penyuluhan pernikahan usia dini, tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat dampak yang timbul dari pernikahan usia dini dan juga memberikan informasi tentang tugas dan fungsi BP4 pada umumnya.
  - c. Melihat kondisi SDM, khususnya di Kecamatan Ngemplak perlu di berikan pembekalan yang lebih mendalam dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional, sehingga dapat terlaksana semua program kerja yang sudah direncanakan.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat Kecamatan Ngemplak diharapkan ikut berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh BP4, sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari BP4 dapat tercapai sesuai yang diharapkan oleh BP4.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Al- Qur'an  
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Indah Pres, 1995
- B. Hadis  
Imām Muslīm, *Sahīh Muslīm*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh  
Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.  
Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.  
Fahmi, M. Rif'al Muna, "peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri (studi kasus terhadap penasihatan SUSCATIN di BP4 Kecamatan Ngaglik)" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.  
Furi, Andrias Rifki, Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kecamatan Depok, Skripsi tidak diterbitkan fakultas Usuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.  
Harsanto, Mayzan Arif, "Peran Penasihatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta tahun 2007-2009)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.  
Idris, Mohd. Ramulyo, SH, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.  
Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.



Muntaha, Ahmad, “ tinjauan sosiaolaogi hukum Islam terhadap peran BP4 dalam sosialisasi hukum perkawinan di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Rahman, Abur Saputra, “Pencegahan perkawinan prespektif hukum Islam (studi komparatif fiqh klasik dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)”Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh “Qawa'idul Fikiyah”* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Nanda Windi, ”Pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga (studi kasus di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Sujiantoko, “Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan Di Kabupaten Jepara”,Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Walisango Semarang 2010.

Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pebinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet III Jakarta: Jaya Murni.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Wahab, Abdul khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Semarang: Toha Putra Grub, 1994.

Zuhdi ,Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

#### D. Lain-Lain

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil munas ke XIV, Jakarta: 2009.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil munas ke XIV, Jakarta: 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research II*, Yogyakarta:Andi Offset, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grub*, 2006.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III. Jakarta: UII-Pres, 1986.

E. Peraturan Perundangan

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara 2013.

F. WebSite

<http://nasional.republika.co.id> di akses 24 Februari 2015, pukul 20.00 wib

<http://www.BP4pusat.or.id>, diakses tanggal 26 Febuari 2015, ukul 13.30 wib.

[http://female.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.Dampak.Buruk.Per\\_nikahan.Dini](http://female.kompas.com/read/2011/10/06/15331434/3.Dampak.Buruk.Per_nikahan.Dini) diakses pada 09 November 2014.Pukul 3:10 WIB.

<http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, diakses 12 febuari 2015,pukul 8.31 wib.

<http://www.rahima.or.id/>, diakses 27 Febuari 2015, pukul 09.00 wib.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BIOGRAFI ULAMA

### B. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkap Imam al-Bukhari *rahimahullah* adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Farisi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Bukhara, sebuah kota masyhur yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan, pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau tumbuh dengan keadaan yatim dalam didikan ibunya. Kepada kota Bukhara inilah penisbatan nama Imam al-Bukhari. Beliau memulai *rihlah* (perjalanan) untuk menuntut ilmu hadis pada tahun 210 H ketika pergi berhaji bersama Ibu dan saudaranya. Beliau menetap di Makkah untuk menyelami ilmu hadis, setelah itu baru beliau berkeliling ke negara-negara lain. Imam al-Bukhari *rahimahullah* sering berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau pernah bermukim di Hijaz selama dua tahun. Demikian pula beliau pernah bepergian ke Syam, Mesir, Jazirah Arab, al-Bashrah, al-Kufah dan Baghdad serta ke Khurasan. Karya-Karya Imam al-Bukhari memiliki banyak karya tulisan, di antaranya adalah *Shahih al-Bukhari*, *al-Adab al-Mufrad*, *Khalq Af'al al-'Ibad*, *Juz' Raf' al-Yadain fi ad-Du'a*, *Juz' al-Qiraah kalfa al-Imam*, *Tarikh al-Bukhari*, dan beberapa kitab lainnya. Imam al-Bukhari *rahimahullah* wafat di daerah Khartank, sebuah negeri yang terletak dekat dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 H pada usia 62 tahun kurang tiga belas hari.

### C. Prof. Dr. Ahmad Shalaby

Prof. Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi Nama lengkapnya Ali Muhammad Muhammad Ash Shalabi. Namun, nama yang sering tertulis di buku dan media adalah Ali Muhammad Ash Shalabi, Ali Ash Shalabi, Ali Sallaby, Ali Salabi, atau Muhammad Ash Shalabi. Dalam ejaan Bahasa Inggris, biasa ditulis Ali Salaby. Tokoh pergerakan dan ulama Islam ini dilahirkan di Benghazi, Libiya pada tahun 1963 Masehi. Benghazi adalah kota kedua terbesar di Libya setelah Tripoli. Sekarang tinggal di Qatar. Saat di Libya, ia pernah dipenjara oleh rezim diktator selama 8 tahun di penjara paling terkenal di negeri itu, Penjara Abu Salim. Setelah dibebaskan dari penjara, ia berangkat ke Arab Saudi. Beliau menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah dengan predikat *mumtaz*, dan merupakan yang pertama dari angkatan mahasiswa tahun 1992/1993. Setelah itu, beliau melanjutkan kuliah Master-nya di Universitas Islam Omdurman di Sudan pada Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Kuliah Master-nya ini beliau selesaikan pada tahun 1996. Gelar doktor dalam studi Islam beliau dapatkan setelah

berhasil mempertahankan tesisnya tentang Studi Mengenai Fikih Kemenangan dan Kejayaan Islam. Gelar doktoral ini beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan tahun 1999. Tesis beliau ini sudah diterjemahkan di Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar dengan judul Fikih Kemenangan dan Kejayaan. Selain menulis tesis tersebut, Dr Ali Muhammad Ash Shalabi dikenal sebagai penulis buku-buku sejarah dan biografi yang diakui kredibilitasnya. Hal itu tidak terlepas dari keobjektivitasan dan keilmiahannya dalam menulis buku sejarah dan biografi. Buku-buku biografi dan sejarah yang beliau tulis adalah sebagai berikut: 1. Sirah Nabawiyah 2. Biografi Abu Bakar Ash Shiddiq 3. Biografi Umar bin Khathab 4. Biografi Utsman bin Affan 5. Biografi Ali bin Abi Thalib 6. Biografi Muawiyah bin Abi Sufyan 7. Biografi Hasan bin Ali bin Abi Thalib 8. Biografi Umar bin Abdul Aziz 9. Daulah Umawiyah 10. Daulah Utsmaniyah 11. Sejarah Negara Murabitun dan Muwahidun 12. Sejarah Pergerakan Sanusiyah di Afrika 13. Daulah Fathimiyah 14. Daulah Seljuk 15. Biografi Muhammad Al Fatih 16. Biografi Abdullah bin Zubair 17. Biografi Saifuddin Quthuz dan Perang 'Ain Jalut 18. Biografi Sulthan Fuqaha, Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam 19. Mongol atau Tartar, Antara Pertumbuhan dan Pembiasaan 20. Era Daulah Zankiyah 21. Biografi Syaikh Umar Mukhtar Sementara, buku-buku tentang pemikiran dan kebangkitan Islam adalah sebagai berikut: 1. Musyawarah 2. Moderasi dalam Al Quran Al Karim 3. Fikih Kemenangan dan Kejayaan 4. Keseluruhan Strategi untuk Mengadvokasi Perdamaian Nabi Sementara itu, buku-buku tentang aqidah Islam adalah sebagai berikut: 1. Aqidah Muslimin dalam Shifat Rabbul Alamin 2. Iman kepada Allah 3. Iman pada Hari Kiamat 4. Iman pada Al Quran dan Kitab Samawi 5. Iman pada Qadar.

**D. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA,**

Lahir di Tanreassona Pinrang, 28 Sep. 1956. Alamat: Jl. Utan Kayu No. 87 Jakarta dan Jl. Selar No. 31 Palu, Telp. (0451) 460865/HP 081524527 763 atau 081341441752. Email: zainuddin\_ali@yahoo.com Pendidikan Formal yang diselesaikan: Sekolah Dasar di Tanreassona Pinrang tahun 1970; PGA Muhammadiyah 6 Tahun di Pinrang tahun 1976; Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar bidang Hukum Islam tahun 1980; S1 Fakultas Syari'ah dalam bidang Studi Ilmu Hukum Pidana dan Perdata Islam (Muámalah & Jinayah tahun 1984; Program Pascasarjana (S2) dalam bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1990; Program Pascasar-jana (S3) dalam bidang Studi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia tahun 1995. Karya Ilmiah: Buku yang telah beredar di antaranya: (1) Kewarisan Islam di Donggala, (2) Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Aqidah Syari'ah dan Akhlak, (3) Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia, (4) Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia, (5) Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, (6) Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Palu, (7)

Pengantar Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, (8) Hukum Zakat, Infaq, shadaqah dan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia, (9) Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (10) Antropologi Hukum, (10) Hukum Perdata Islam di Indonesia, (11) Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (12) Filsafat Hukum, (13) Sosiologi Hukum, (14) Hukum Pidana Islam, (15) Pendidikan Agama Islam, (16) Hukum Ekonomi Syariah, (17) Hukum Perbankan syariah, (18) Hukum Gadai Syariah, dan (19) Hukum Asuransi Syariah, Buku yang sementara dalam proses penerbitan, di antaranya: Metode Penelitian Hukum. Kegiatan Mengajar 1.Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan dosen tidak tetap dalam lingkungan Universitas Tadulako, sejak tahun 1986 – sampai sekarang; diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional menjadi Guru Besar dalam matakuliah Sosiologi Hukum pada bulan Pebruari tahun 2003; 2.Dosen tetap Pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, Tahun 2002 – sampai sekarang; 3.Dosen tidak tetap pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta; 4.Dosen tidak tetap pada Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta; 5.Dosen tidak Tetap pada Program Magister dan Doktor pada Universitas Islam Negeri (UIN) “Älauddin” di Makassar.

#### **E. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

Beliau adalah dosen Fakultas Syari’ah dan Pasca UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan melahirkan sejumlah buku: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh (Riba dan Polygamy: A Study of Muhammad Abduh’s Thought) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),(2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (Women in Islamic Family Law of Indonesia and Malaysia) (Jakarta: INIS,2002), (3) (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (New Tafsir in Multycultural Era) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002), (4) Fazlur Rahman tentang Wanita (Fazlur Rahman on Women) (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002), (5) Editor bersama Prof. Dr. M. Atho’ Mudzhar’ Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih (Islamic Family Law in Modern Time). (Jakarta: Ciputat Press 2003), (6) Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Islam Study on Relation of a Husband and a Wife in Family Life) (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), (7) Pengantar Studi Islam tentang Aborsi. Jakarta: Universitas Yarsi, 2006. Pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## DAFTAR TERJEMAHAN

HALAMAN	FOTENOTE	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>		
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	3	Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengekangnya.
11	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
13	17	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah
<b>BAB II</b>		
32	22	Ibnu al-Mundzir berkata, “ semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah sepakat, bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya <i>jaiz</i> (boleh), jika ia menikahkannya dengan pria yang sekufu, dan boleh baginya menikahkannya walau ia tidak suka dan menolaknya (dengan tanpa persetujuan)”.

33	23	<p>Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).</p>
<b>BAB IV</b>		
70	3	<p>Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.</p>
71	4	<p>Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah</p>



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana peran BP4 Kecamatan Ngemplak dalam menghadapi pernikahan usia dini?
2. Apa langkah yang dilakukan BP4 Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini?
3. Apa kegiatan yang dilakukan oleh BP4 dalam pencegahan pernikahan usia dini?
4. Siapa pihak yang membantu kinerja BP4 Kecamatan Ngemplak dalam pencegahan pernikahan usia dini?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam pencegahan usia dini?



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 1508 / 2015

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,  
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/1476/2015  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 09 April 2015

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : ZUNI SAVITRI  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11350059  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Sleman Yogyakarta  
Alamat Rumah : Morangan Sindumartani Ngemplak Sleman  
No. Telp / HP : 085643097964  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI  
(STUDI DI BP4 KECAMATAN NGENEMPLAK) TAHUN 2011-2014**  
Lokasi : KUA Kecamatan Ngemplak Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 09 April 2015 s/d 09 Juli 2015

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 April 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembiņa, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

**Tembusan :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Ngemplak
6. Kepala KUA Kec. Ngemplak
7. Dekan Fak-Syariah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814  
(Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/N/177/4/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/661/2015**  
Tanggal : **30 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ZUNI SAVITRI** NIP/NIM : **11350059**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI DI BP4 KECAMATAN NGEEMPLAK) TAHUN 2011-2014**  
Lokasi :  
Waktu : **8 APRIL 2015 s/d 8 JULI 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **8 APRIL 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Suparlan S.Sos.I**

Pekerjaan : **PNS**

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul  
"Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam  
Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Di BP4 Kecamatan Ngemplak) Tahun  
2011-2014" dengan saudara:

Nama : **Zuni savitri**

Nim : **11350059**

Semester : **VIII**

Jurusan : **AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**

Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 16 APRIL 2015

Pewawancara

Narasumber



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YASWADI

Pekerjaan : PNS

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Di BP4 Kecamatan Ngeplak) Tahun 2011-2014" dengan saudara:

Nama : Zuni savitri

Nim : 11350059

Semester : VIII

Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 April 2015



Pewawancara

Narasumber



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 661/ 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Maret 2015

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q Kepala BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY  
di. Kepatihan-Danurejan-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zuni Savitri	11350059	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI DI BP4 KECAMATAN NGEMPLAK) TAHUN 2011-2014.**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Zuni Savitri  
Tempat tanggal lahir : Sleman,7 Juni 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Morangan Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta  
Nomor Kontak : 085643097964  
E-Mail : Zunipoenyaemail@gmail.com

### **ORANG TUA**

Ayah : Rambat Sehonno  
Ibu : Sukarni  
Alamat : Morangan Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

### **PENDIDIKAN**

- TK Saraswati Bima II
- SDN Pencar II
- SMP N II Bimomartani
- SMA N I Cangkringan
- Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.